



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2016/PN Str

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan atas nama:

**Dari Biner**, lahir di Bintang, tanggal 01 Juli 1947, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Desa Pondok Gajah, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

#### Telah membaca :

Surat Permohonan Pemohon serta surat-surat yang berkaitan dengan Permohonan Pemohon;

#### Telah mendengar :

Keterangan Pemohon, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

#### Telah meneliti dan mempelajari :

Surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 September 2016 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada tanggal 26 September 2016, dengan nomor register 07/Pdt.P/2016/PN Str, telah mengajukan Permohonan pada pokoknya sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor 1117054107470037 (kepunyaan Pemohon);
- Bahwa Pemohon adalah benar penduduk Kampung Pondok Gajah, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah berdasarkan surat keterangan domisili Nomor 339/SKD/PG/2016 yang ditebitkan oleh reje kampung pondok gajah, tertanggal 22 September 2016;
- Bahwa pada saat pemohon membuat Buku Paspur, Nomor V 376269, yang berlaku dari tanggal 06 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2015, Dinas Imigrasi Lhokseumawe telah salah di dalam mencantumkan data nama Pemohon sehingga terjadi kesalahan dalam penulisan nama pemohon tersebut;
- Bahwa dalam Buku Paspur, Nomor V 376269, yang berlaku dari tanggal 06 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2015, nama Pemohon SELIMAH BINTI MUDE ADAM;
- Bahwa nama Pemohon dalam Buku Paspur, Nomor V 376269, yang berlaku dari tanggal 06 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2015, seharusnya adalah DARI BINER, sesuai dengan data-data kependudukan dan Ijazah Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan H. M. SALEH, pada tanggal 28 Desember 1962 di Kecamatan Kota Takengon, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 19/BIII/11/1964 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Takengon, Kabupaten Ach Tengah tertanggal 7 Oktober 1971;
- Bahwa pada ini Pemohon sangat memerlukan penetapan perbaikan nama dalam Buku Paspur tersebut karena nama Pemohon tidak sesuai lagi dengan data-data Pemohon;

Sebagai bahan pertimbangan turut saya lampirkan bukti-bukti dalam berkas permohonan sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) Pemohon ;
2. Foto Copy Kartu Keluarga ( KK ) Pemohon, atas nama **H. M. SALEH** ;
3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Pemohon, Nomor 19/BIII/11/1964 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy Paspor Pemohon, Nomor V 376267 ;
5. Foto Copy Ijazah SPG (Sekolah Pendidikan Guru) Pemohon, Nomor 0111 Tahun 1971 ;
6. Surat Keterangan bahwa nama **SELIMAH BINTI MUDE** adalah **DARI BINER**;

Surat Keterangan Domisili Pemohon;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong agar dapat memeriksa Permohonan Pemohon tersebut dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon semula bernama **SELIMAH BINTI MUDE** diganti menjadi **DARI BINER**;
3. Menyatakan bahwa Pemohon dapat dan sah mempergunakan nama tersebut baik dalam surat – surat maupun dokumen – dokumen penting lainnya ;
4. Membebaskan seluruh biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon mengajukan perubahan surat permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan dari Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) dengan Nomor 1117054107470037 ( kepunyaan Pemohon ) ;
2. Bahwa Pemohon adalah benar penduduk Kampung Pondok Gajah, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah berdasarkan surat keterangan Domisili Nomor 339/SKD/PG/2016 yang diterbitkan Reje Kampung Pondok Gajah, tertanggal 22 September 2016 ;
3. Bahwa Pemohon telah menikah dengan H. M. SALEH , pada tanggal 28 Desember 1962 di Kecamatan Kota Takengon, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19/BI/11/1964 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah tertanggal 7 Oktober 1971 ;

4. Bahwa pada saat pemohon membuat Buku Paspur, Nomor V 376269, yang berlaku dari tanggal 06 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2015, Buku paspor tersebut sudah pernah digunakan untuk naik Haji dan Umrah sebelumnya, menggunakan nama SELIMAH BINTI ADAM;
5. Bahwa dalam Buku Paspur, Nomor V 376267, yang berlaku dari tanggal 02 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2015, nama Pemohon adalah SELIMAH BINTI MUDE ADAM ;
6. Bahwa pada saat Pemohon membuat pasport dengan Nomor V 376267, tertanggal 02 Agustus 2010 atas nama SELIMAH BINTI MUDE ADAM, pemohon telah salah dalam memberikan data-data kependudukan yang Pemohon miliki sehingga terjadi kesalahan di dalam penulisan nama Pemohon di dalam pasport tersebut ;
7. Bahwa kesalahan Pemohon di dalam memberikan data-data tersebut disebabkan karena saat itu Pemohon ingin menunaikan ibadah haji yang ketiga, dan dari pada apa yang sudah pemohon alami, pemohon tidak dapat menunaikan ibadah haji yang ketiga tersebut jika tetap menggunakan nama DARI BINER, sehingga saat itu pemohon mengubah nama menjadi SELIMAH BINTI MUDE ADAM, supaya pemohon tetap bisa menunaikan ibadah haji ;
8. Bahwa didalam pasport dengan Nomor V 376267 tertanggal 02 Agustus 2010 nama Pemohon adalah SELIMAH BINTI MUDE ADAM sedangkan nama pemohon yang sebenarnya DARI BINER dan sudah berlaku selama ini ;
9. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat memerlukan penetapan perbaikan akta yaitu pasport tersebut karena nama pemohon yang tertera didalam pasport tersebut tidak sesuai dengan data-data pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong agar dapat memeriksa Permohonan Pemohon tersebut dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan nama Pemohon adalah DARI BINER untuk dicantumkan dalam pasport yang baru ;
3. Menyatakan bahwa Pemohon dapat dan sah mempergunakan nama tersebut baik dalam surat – surat maupun dokumen – dokumen penting lainnya ;
4. Membebaskan seluruh biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai cukup berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) Pemohon, diberi tanda ----- bukti P-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga ( KK ) Pemohon, atas nama H. M. SALEH, diberi tanda ----- bukti P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor 1117-LT-09092016-0031, diberi tanda ----- bukti P-3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Pemohon, Nomor 19/BIII/11/1964, diberi tanda ----- bukti P-4;
5. Foto Copy Paspor Pemohon, Nomor V 376267, diberi tanda ----- bukti P-5;
6. Foto Copy Ijazah SPG (Sekolah Pendidikan Guru) Pemohon, Nomor 0111 Tahun 1971, diberi tanda ----- bukti P-6;
7. Asli Surat Keterangan bahwa nama SELIMAH BINTI MUDE adalah DARI BINER, diberi tanda ----- bukti P-7;
8. Asli Surat Keterangan Domisili Pemohon, diberi tanda ----- bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat yang berupa fotokopi tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan seluruh bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi Nur Aida;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena Saksi tinggal satu kampung dan bertetangga dengan Pemohon sejak tahun 1974;
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud pemohon mengajukan permohonan disebabkan telah terjadi kesalahan nama pemohon di dalam Paspornya;
- Bahwa nama pemohon sebenarnya adalah Dari Biner, namun di dalam Paspornya tertulis Selimah Binti Munde;
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud Pemohon mengajukan Penggantian Nama Pemohon dalam Buku Paspor Pemohon untuk berangkat umrah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon dipanggil dengan nama lain selain Dari Biner, termasuk nama Selimah;
- Bahwa Pemohon tidak pernah bermasalah selama tinggal atau bertetangga dengan Saksi di kampung maupun di luar kampung;

## 2. Saksi Supinar;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena Saksi tinggal satu kampung dan bertetangga dengan Pemohon sejak tahun 1974;
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud pemohon mengajukan permohonan disebabkan telah terjadi kesalahan nama pemohon di dalam Paspornya;
- Bahwa nama pemohon sebenarnya adalah Dari Biner, namun di dalam Paspornya tertulis Selimah Binti Munde;
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud Pemohon mengajukan Penggantian Nama Pemohon dalam Buku Paspor Pemohon untuk berangkat umrah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon dipanggil dengan nama lain selain Dari Biner, termasuk nama Selimah;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak pernah bermasalah selama tinggal atau bertetangga dengan Saksi di kampung maupun di luar kampung;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membenarkan keterangan saksi-saksi dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya telah dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;**

Menimbang, bahwa menurut Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Edisi Tahun 2007 halaman 44 poin 6 disebutkan Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, ternyata maksud dari permohonan pemohon adalah mohon untuk diijinkan melakukan perbaikan dalam Penulisan nama Pemohon sebagaimana tercantum di dalam Buku Paspor, Nomor V 376367 yang berlaku dari tanggal 06 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2015, yang semula tertulis dengan nama Selimah binti Mude Adam menjadi Dari Biner;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut jelas terlihat buku paspor merupakan dokumen perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (PERMENKUMHAM) Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 disebutkan dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) peraturan menteri hukum dan hak azasi manusia tersebut dapat disimpulkan perubahan paspor merupakan kewenangan dari Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi, dan bukan merupakan kewenangan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut terlihat jelas maksud Pemohon dalam perkara ini adalah ingin mengajukan perubahan paspor, dan tentang hal tersebut tidak ada peraturan perundang-undangan yang menentukan bahwa untuk perubahan paspor harus dilakukan melalui penetapan dari Pengadilan, disamping itu berdasarkan ketentuan Pasal 24 PERMENKUMHAM Nomor 8 Tahun 2014 sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas, tentang perubahan paspor merupakan kewenangan dari Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi, sehingga cukup beralasan bagi Pengadilan untuk menyatakan permohonan pemohon dalam hal ini tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, karenanya cukup beralasan bagi Pengadilan menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam amar putusan atau penetapan yang menyatakan gugatan atau permohonan tidak dapat diterima, seyogyanya hanya memuat tentang pernyataan tidak dapat diterima dan mengenai biaya perkara, namun dalam rangka penyebaran informasi hukum dalam penetapan ini dipandang perlu untuk memuat tentang pernyataan bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan paspor berdasarkan pasal 24 PERMENKUMHAM Nomor 8 tahun 2014 merupakan kewenangan dari Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi;

Mengingat, Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, Pasal 24 ayat PERMENKUMHAM Nomor 8 Tahun 2014, dan segala ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa tentang perubahan paspor berdasarkan pasal 24 permenkumham nomor 8 tahun 2014 merupakan kewenangan dari Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 224.000,00-(dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2016, oleh Yusrizal, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Muhammad Hamidi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

D.T.O.

D.T.O.

Muhammad Hamidi, S.H

Yusrizal, S.H

### Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya ATK	: Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp. 130.000,00
- Biaya Meterai	: Rp. 6.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
- Biaya Leges	: Rp. <u>3.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);